



Nomor : 215/1 - ForPAK.Banten/VII/2025
Sifat : -
Lampiran : 3 [tiga] Berkas
Hal : **PEMBERDAYAAN PAKSI
KEGIATAN MPLS TAHUN
AJARAN 2025/2026**

Serang, 9 Juli 2025

Kepada
Yth, **Kepala SMA, SMK DAN SKH
se-Provinsi Banten**
di-

Tempat

Permaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten, Surat Edaran KPK RI Nomor B/1446/DKM.00.03/01-85/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Intergritas, Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: T.700/604-Inspektorat/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi, dan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : B-400.03/8549/Dindikbud/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2025/2026.

Dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026, dimohon agar **sekolah memberdayakan penyuluh anti korupsi** yang telah tersertifikasi oleh LSP KPK dan BNSP RI di Provinsi Banten sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 700.05/Kep.295.Huk/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten di Instansi masing-masing.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. **Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi!**

Ketua Umum
Forum Penyuluh Antikorupsi
(FORPAK) Provinsi Banten



RATU SYAFITRI MUHAYATI

PAK : 915.3.00007.2025



GUBERNUR BANTEN

Serang, 14 April 2025

Nomor : T.700 / 604 -Inspektorat/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi

Yth. Bupati/Walikota se- Provinsi Banten
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Pimpinan KPK RI Nomor B/1446/DKM.00.03/01-85/03/2025 Tanggal 3 Maret 2025 hal Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas serta dalam rangka meningkatkan budaya antikorupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Saudara agar memaksimalkan program pendidikan dan pencegahan korupsi di daerah dengan memberikan dukungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan budaya integritas dan antikorupsi di Pemerintah Daerah dengan sasaran OPD/BUMD (internal) dan Masyarakat (eksternal);
2. Mengoptimalkan dan memberdayakan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangunan Integritas (API) di daerah masing-masing;
3. Menerbitkan SK Bupati/Walikota tentang penetapan Sekretariat PAKSI masing-masing daerah di kantor Inspektorat Daerah setempat;
4. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota agar memiliki PAKSI/API setidaknya 2 (dua) orang pada Tahun 2025;
5. Memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan PAKSI/API dalam upaya sosialisasi antikorupsi.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1446/DKM.00.03/01-85/03/2025 03 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 berkas
Hal : Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas

**Yth. Para Gubernur di Indonesia (Daftar Terlampir)
di tempat**

Berdasarkan siaran pers KPK tentang Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, KPK mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak hanya memitigasi risiko korupsi, tetapi memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi dengan melakukan sosialisasi antikorupsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center of Prevention (MCP) 2025 Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024, KPK juga mendorong pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dalam rangka melakukan sosialisasi antikorupsi yang bertujuan membangun budaya antikorupsi.

Dapat kami sampaikan, sejak tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2024, PAKSI yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK sebanyak **3.878 orang** dan Ahli Pembangun Integritas (API) sebanyak **518 orang** yang tergabung dalam **47 Forum PAKSI-API** di masing-masing provinsi dan Forum tersebut tergabung dalam satu wadah bernama **Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (PERPAKSINAS)**. Adapun rincian sebaran setiap provinsi (terlampir) dan data rincian lengkap dapat diakses melalui link: bit.ly/DataPAKSI-API-Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami **menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara atas komitmen dan peran serta dalam membangun budaya antikorupsi di masing-masing pemerintah daerah**. Selanjutnya, untuk memaksimalkan program pendidikan dan pencegahan korupsi di daerah, dihimbau kepada Saudara agar dapat memberikan dukungan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemberdayaan PAKSI-API dalam pelaksanaan program dan kegiatan antikorupsi dalam rangka menyebarkan nilai-nilai integritas dan memberikan pemahaman antikorupsi serta implementasi budaya antikorupsi di masing-masing pemerintah daerah;
2. Menerbitkan SK Kepala Daerah tentang penetapan inspektorat sebagai sekretariat Forum PAKSI-API;
3. Mendorong pemerintah daerah memiliki minimal 2 orang PAKSI pada tahun 2025;
4. Dukungan monitoring dan evaluasi rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi antikorupsi;
5. Hal-hal lain yang mendukung pemberdayaan PAKSI API kepada masyarakat di masing-masing wilayah.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi atau berkoordinasi dengan Sdr. Sugiarto (0812-2727-128), email sugiarto@kpk.go.id atau Sdr. Susan Cintiani (0852-2187-7476), email susan.cintiani@kpk.go.id atau email ke kotaksurat.kpk@kpk.go.id dan pemberdayaan.paksiapi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian serta kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyanto

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI;
3. Yth. Inspektur KPK RI;
4. Yth. PERPAKSINAS.

Lampiran 1

Nomor :

B/1446/DKM.00.03/01-

85/03/2025

Tanggal : 03 Maret 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Yth. Gubernur Aceh
2. Yth. Gubernur Sumatera Utara
3. Yth. Gubernur Sumatera Selatan
4. Yth. Gubernur Sumatera Barat
5. Yth. Gubernur Bengkulu
6. Yth. Gubernur Riau
7. Yth. Gubernur Kepulauan Riau
8. Yth. Gubernur Jambi
9. Yth. Gubernur Lampung
10. Yth. Gubernur Bangka Belitung
11. Yth. Gubernur Kalimantan Barat
12. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
13. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan
14. Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
15. Yth. Gubernur Kalimantan Utara
16. Yth. Gubernur Banten
17. Yth. Gubernur DKI Jakarta
18. Yth. Gubernur Jawa Barat
19. Yth. Gubernur Jawa Tengah
20. Yth. Gubernur DI Yogyakarta
21. Yth. Gubernur Jawa Timur
22. Yth. Gubernur Bali
23. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat
24. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
25. Yth. Gubernur Gorontalo
26. Yth. Gubernur Sulawesi Barat
27. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
28. Yth. Gubernur Sulawesi Utara
29. Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara
30. Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
31. Yth. Gubernur Maluku Utara
32. Yth. Gubernur Maluku

33. Yth. Gubernur Papua Barat
34. Yth. Gubernur Papua
35. Yth. Gubernur Papua Selatan
36. Yth. Gubernur Papua Tengah
37. Yth. Gubernur Papua Pegunungan
38. Yth. Gubernur Papua Barat Daya

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyanto

Lampiran 2

Nomor :

B/1446/DKM.00.03/01-

85/03/2025

Tanggal : 03 Maret 2025

REKAPITULASI/SEBARAN PENYULUH ANTIKORUPSI DI DAERAH

No	Provinsi	Jumlah PAKSI	Rata-Rata	Jumlah API	Rata-Rata
1	Aceh	81	2.09%	2	0.39%
2	Bali	54	1.39%	4	0.77%
3	Banten	460	11.86%	69	13.32%
4	Bengkulu	47	1.21%	0	0.00%
5	DKI Jakarta	363	9.36%	193	37.26%
6	Gorontalo	38	0.98%	0	0.00%
7	Jambi	77	1.99%	4	0.77%
8	Jawa Barat	566	14.60%	137	26.45%
9	Jawa Tengah	570	14.70%	8	1.54%
10	Jawa Timur	244	6.29%	55	10.62%
11	Kalimantan Barat	46	1.19%	0	0.00%
12	Kalimantan Selatan	30	0.77%	0	0.00%
13	Kalimantan Tengah	66	1.70%	4	0.77%
14	Kalimantan Timur	55	1.42%	7	1.35%
15	Kalimantan Utara	43	1.11%	0	0.00%
16	Kep. Bangka Belitung	66	1.70%	3	0.58%
17	Kepulauan Riau	48	1.24%	1	0.19%
18	Lampung	68	1.75%	2	0.39%
19	Maluku	95	2.45%	1	0.19%
20	Maluku Utara	30	0.77%	1	0.19%
21	Nusa Tenggara Barat	81	2.09%	1	0.19%
22	Nusa Tenggara Timur	50	1.29%	0	0.00%
23	Papua	43	1.11%	0	0.00%
24	Papua Barat	32	0.83%	0	0.00%
25	Papua Barat Daya	4	0.10%	0	0.00%
26	Papua Pegunungan	1	0.03%	0	0.00%
27	Papua Selatan	9	0.23%	0	0.00%
28	Papua Tengah	0	0.00%	0	0.00%
29	Riau	43	1.11%	4	0.77%
30	Sulawesi Barat	21	0.54%	0	0.00%
31	Sulawesi Selatan	112	2.89%	2	0.39%
32	Sulawesi Tengah	46	1.19%	0	0.00%

No	Provinsi	Jumlah PAKSI	Rata-Rata	Jumlah API	Rata-Rata
33	Sulawesi Tenggara	21	0.54%	3	0.58%
34	Sulawesi Utara	34	0.88%	1	0.19%
35	Sumatera Barat	53	1.37%	2	0.39%
36	Sumatera Selatan	43	1.11%	5	0.97%
37	Sumatera Utara	95	2.45%	5	0.97%
38	Yogyakarta	143	3.69%	4	0.77%
Jumlah		3878	100.00%	518	100.00%

Rincian database lengkap sebaran PAKSI selengkapnya melalui link bit.ly/DataPAKSI-API-Daerah

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyanto



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

Laman : <https://dindikbud.bantenprov.go.id/> , Pos-el: dindikbud@bantenprov.go.id

Serang, 7 Juli 2025

Nomor : B-400.3/8549/Dindikbud/2025
Sifat : -
Perihal : Pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2025/2026

Kepada Yth.

Kepala SMA, SMK dan SKh se-Provinsi Banten

di –

TEMPAT

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah pada Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 900.1.15/041-Dindikbud/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan point D. Kegiatan Awal Masuk Sekolah angka 3 bagi murid baru kelas 7 SMP, SKh (jenjang SMPLB), kelas 10 SMA, Skh (jenjang SMALB) dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimaksudkan dan bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid baru melalui Gerakan Tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pertemuan Pagi Ceria, pengenalan profil lulusan dan aktivitas lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial.
2. Membantu murid baru mengenal, beradaptasi dan berinteraksi positif dengan warga satuan Pendidikan
3. Membantu murid baru mengenal dan beradaptasi terhadap sarana prasarana yang tersedia di lingkungan satuan Pendidikan
4. Membantu murid baru mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar satuan Pendidikan
5. Membantu murid baru mengenal kurikulum (visi, misi, tujuan, intrakurikuler, ko kurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya) satuan Pendidikan
6. Membantu guru mengenal karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid agar dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menginstruksikan kepada Kepala SMA, SMK, dan SKh untuk melaksanakan kegiatan MPLS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan MPLS mengacu kepada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 dan Buku Panduan Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026.

2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan melalui pengenalan warga satuan pendidikan, pengenalan kurikulum (visi, misi, tujuan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya) lingkungan satuan pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Pada tahun ajaran 2025/2026 tema MPLS adalah **“MPLS Ramah”** Hal ini bermakna bahwa kegiatan MPLS Ramah dirancang dan dilaksanakan dengan memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter untuk mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan.
3. Waktu pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2025/2026 dengan durasi jangka waktu selama 5 (lima) hari pada jam kerja satuan pendidikan formal, sesuai dengan kalender akademik dan jadwal pembelajaran yang berlaku. Periode pelaksanaan MPLS Ramah dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun ajaran, yaitu :
 - a. Satuan pendidikan diperbolehkan melaksanakan Pra PMPLS Ramah pada tanggal 12 Juli 2025 di Satuan Pendidikan masing-masing.
 - b. Pelaksanaan MPLS pada tanggal 14 – 18 Juli 2025 mulai pukul 07.00 WIB dengan dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi Satuan Pendidikan masing-masing.
4. Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah, Murid mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya (SMP/MTs);
5. Satuan Pendidikan Membentuk Panitia MPLS Ramah dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, yang terdiri dari :
 - (a) Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab utama dan koordinator,
 - (b) Guru sebagai pembimbing yang mendidik dan mengawasi jalannya kegiatan,
 - (c) Tenaga Kependidikan sebagai pendukung administrasi dan lainnya.Jika adan keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan evisiensi pelaksanaan MPLS Ramah, Satuan Pendidikan dapat melibatkan dan dibantu oleh murid dari unsur Pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas/MPK. Murid dilibatkan sebagai pendamping dan tetap dalam pengawasan guru. Mereka tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kekerasan. Keterlibatan mereka bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan melatih kepemimpinan dalam batas-batas yang mendidik.
6. Panitia menyusun materi secara sistematis dan relevan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan MPLS Ramah, jadwal kegiatan dan anggaran dan tidak diperkenankan untuk memungut biaya dari orang tua/wali murid.
7. Satuan Pendidikan wajib mensosialisasikan dalam pelaksanaan MPLS Ramah kepada orang tua/wali murid, diantaranya mengenai :
 - a. Tujuan dan prinsip MPLS Ramah.
 - b. Materi dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Peran dan tanggung jawab panitia dan orang tua/ wali murid
 - d. Aktivitas yang dilarang dalam MPLS Ramah, termasuk jenis atribut yang tidak diperbolehkan.
 - e. Mekanisme pelaporan atau pengaduan jika terjadi pelanggaran.
 - f. Pengisian formulir identitas murid baru dan orang tua/walinya (contoh formulir dapat dilihat di buku panduan kegiatan MPLS Ramah yang dikeluarkan Kemendikdasmen).Informasi ini dapat disampaikan melalui surat resmi, pertemuan tatap muka setelah pengumuman penerimaan, atau media komunikasi lain yang efektif. Sosialisasi bertujuan untuk membangun pemahaman dan dukungan dari orang tua, sekaligus menghilangkan kekhawatiran terkait praktik kekerasan dan mendorong peran aktif orang tua/wali murid dalam pengawasan.

8. Dalam pelaksanaan MPLS Ramah, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan dengan mengacu kepada silabus sebagai berikut :

A. Kegiatan Wajib

1. Kegiatan untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil murid baru melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pertemuan Pagi Ceria, pengenalan profil lulusan, dan aktivitas lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial.
2. Kegiatan pengenalan dan interaksi positif dengan warga satuan Pendidikan.
3. Kegiatan pengenalan sarana dan prasarana satuan Pendidikan.
4. Kegiatan pengenalan fasilitas umum yang tersedia di lingkungan terdekat satuan Pendidikan.
5. Kegiatan pengenalan visi, misi dan tujuan sebagai ciri khas satuan Pendidikan.
6. Kegiatan pengenalan intrakurikuler (mata pelajaran wajib dan pilihan) dan kokurikuler yang dilaksanakan di satuan Pendidikan.
7. Kegiatan pengenalan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri.
8. Kegiatan pengenalan budaya sekolah berupa program, kegiatan rutin, pembiasaan dan keteladanan

B. Kegiatan Pilihan

Kegiatan yang dipilih sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan satuan Pendidikan, antara lain:

1. Kegiatan pengenalan program Kesehatan sekolah termasuk keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
 2. Kegiatan pengenalan empat pilar kebangsaan.
 3. Kegiatan pencegahan isu pornografi.
 4. Kegiatan pencegahan isu perkawinan anak.
 5. Kegiatan pencegahan isu sosial lainnya.
9. Materi dan ruang Lingkup Materi Pelaksanaan MPLS Ramah harus relevan dengan maksud dan tujuan pengenalan lingkungan satuan Pendidikan. Bahan materi MPLS Ramah dapat mengacu kepada SE Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Popin 3 dan ambil dari buku Panduan MPLS Ramah Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen RI, Bab III Poin C. Materi dan ruang Lingkup Materi.
10. Silabus sebagai acuan pelaksanaan kegiatan MPLS Ramah mengacu kepada Buku Panduan MPLS yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen RI Tahun 2025 Bab IV.
11. Satuan Pendidikan menyiapkan materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam bentuk materi teoritis dan kalau memungkinkan dalam bentuk video, foto, infografis, serta bahan lain dalam format digital dengan menampilkan:
- a. profil Satuan Pendidikan;
 - b. lingkungan dan sarana/prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi Satuan Pendidikan;
 - d. aktifitas/kegiatan Satuan Pendidikan; dan
 - e. tata tertib Satuan Pendidikan.
12. Selain materi yang tertuang dalam buku panduan MPLS Ramah, Satuan Pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi dan budaya lokal lingkungan Satuan Pendidikan, dapat memberikan materi, sebagai berikut :
- a. Pendidikan anti korupsi;
 - b. pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba;

- c. Bahaya melakukan Judi online;
 - d. Pengenalan program Satuan Pendidikan yang bersih, hijau, sehat, budaya lokal, stunting, gender, gerakan sekolah sehat (GSS);
 - e. Gerakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dan
 - f. Pencegahan dan Bahaya pemahaman tentang Terorisme pada murid.
13. Memberdayakan penyuluh anti korupsi di Satuan Pendidikan Masing-masing sebagaimana Surat dari Forum Penyuluh Anti Korupsi (FORPAK) Provinsi Banten, Nomor 500/007-ForPAK-Banten/VII/2024, tanggal 07 Juli 2024 perihal Permohonan Pembuatan Surat Edaran Terkait MPLS. Agar **sekolah memberdayakan penyuluh anti korupsi** di instansi masing-masing yang telah tersertifikasi oleh LSP KPK dan BNSP RI di Provinsi Banten. Sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 700.05/Kep.295.Huk/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten.
 14. Hal-hal yang dilarang selama melaksanakan MPLS Ramah, yaitu:
 - a. menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik.
 - b. memberi tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan.
 - c. Aktivitas yang mengarah pada kekerasan.
 - d. Guru membiarkan pengurus OSIS dan MPK yang telah ditugaskan melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa diawasi. Semua kegiatan harus berlapor kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Guru.
 - e. oleh guru. wajib mengawasi pelaksanaan membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik selama MPLS Ramah;
 15. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS Ramah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 16. Kepala Bidang SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026;
 17. Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pembina melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026. Adapun aspek kunci yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan pengawasan yaitu mengacu kepada Bab V poin A, Buku Panduan MPLS yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen Tahun 2025.
 18. Dinas, Cabang Dinas, Pengawas dan Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026, mengacu kepada Bab V Poin B Buku Panduan MPLS yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen Tahun 2025;
 19. Kepala Satuan Pendidikan memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026, mengacu kepada Bab V point C. Buku Panduan MPLS yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen Tahun 2025;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas



Lukman
Pembina Tk. I
NIP. 197206281997021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Cabang Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Banten;
6. Pengawas Pembina SMA, SMK, dan SKh se-Provinsi Banten;